

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

# 08. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Bagi Orang Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Keimigrasian

No. SK :

### Persyaratan

1. Dokumen dari UNHCR; dan
2. Dokumen pendukung lainnya.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan dokumen UNHCR dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen UNHCR dan dokumen pendukung lainnya diserahkan hanya foto copyan (asli hanya diperlihatkan)
2. Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan pencatatan sipil bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian

### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Maksimal 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcakil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

### 1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

### 2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- [https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang\\_bertanya](https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya)
- <https://disdukcakil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>